



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pms

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gunung Huluan Desa Bahapel Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kurniawan Wijaya Saragih ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa Kurniawan Wijaya Saragih ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjang Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Erwin Purba, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI)

Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana “yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas sandang warna hitam;

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah Hp. Merk Redmi;

## Dimusnahkan

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-21/PSIAN/Enz.2/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Manoa P. Sitanggang, Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga, dan Saksi Rori Perkasa Ritonga yang masing – masing merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja di Jalan Sisingamangaraja Kel. Nagahuta Kec. Siantar Marihat Pematangsiantar. kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan dan menemukan seorang laki-laki yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang berdiri sendirian dipinggir jalan. Selanjutnya para saksi dari kepolisian langsung

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menangkap terdakwa tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH. Lalu pada saat dilakukan pemeriksaan dari dalam tas sandang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kemudian dari tangan kanan KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Redmi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut diduga dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama ALFREDO pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah kedai yang berada di Jalan Saribu Dolok Desa Bahapal Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Setelah terdakwa bertemu dengan Alfredo, kemudian Alfredo menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis Ganja yang mana narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa serahkan kepada seorang laki – laki yang bernama Roni;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 359/IL.10040.00/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6903/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  - Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kota Pematangsiantar Nomor : R/751/X/KA/PB.06/2023/BNNK PS tanggal 26 Oktober 2023 atas Nama KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH dengan kesimpulan sebagai berikut :
    - a. Terdakwa KURNIAWA WIJAYA SARAGIH ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marihat

Kota Pematangsiantar;

b. Hasil pemeriksaan, terdakwa mengaku datang ke Pematangsiantar untuk mengantarkan narkoba jenis ganja kepada pemesan dan kemudian membeli narkoba jenis ganja untuk dibawa ke Raya dan kemudian dijual kembali. Hal tersebut dilakukan dua kali dalam seminggu;

c. **Berdasarkan hasil cas conference, terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH terlibat dalam jaringan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba;**

Pelaksanaan rehabilitasi mengikuti mekanisme yang ada di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.----**

## SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Manoa P. Sitanggang, Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga, dan Saksi Rori Perkasa Ritonga yang masing – masing merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja di Jalan Sisingamangaraja Kel. Nagahuta Kec. Siantar Marihat Pematangsiantar. kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan dan menemukan seorang laki-

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang diduga yang sesuai dengan informasi sedang berdiri sendiri dipinggir jalan. Selanjutnya para saksi dari kepolisian langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH. Lalu pada saat dilakukan pemeriksaan dari dalam tas sandang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kemudian dari tangan kanan KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Redmi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 359/IL.10040.00/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6903/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Pematangsiantar Nomor : R/751/X/KA/PB.06/2023/BNBK PS tanggal 26 Oktober 2023 atas Nama KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa KURNIAWA WIJAYA SARAGIH ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
  - b. Hasil pemeriksaan, terdakwa mengaku datang ke Pematangsiantar untuk mengantarkan narkoba jenis ganja kepada pemesan dan kemudian membeli narkoba jenis ganja untuk dibawa ke Raya dan kemudian dijual kembali. Hal tersebut dilakukan dua kali dalam

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan hasil **cas conference**, terdakwa **KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH** terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Pelaksanaan rehabilitasi mengikuti mekanisme yang ada di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.----

## LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Manoa P. Sitanggang, Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga, dan Saksi Rori Perkasa Ritonga yang masing – masing merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan dan menemukan seorang laki-laki yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang berdiri sendirian dipinggir jalan. Selanjutnya para saksi dari kepolisian langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dari dalam tas sandang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kemudian

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH ditemukan 1 (satu)

unit Hp merk Redmi;

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja untuk terdakwa gunakan bersama – sama dengan temannya yang bernama Roni pada saat acara pembukaan Café baru milik Roni;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 359/IL.10040.00/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6903/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6902/NNF/2023 tanggal 01 November 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung TETRAHYDROCANNABINOL (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Pematangsiantar Nomor : R/751/X/KA/PB.06/2023/BNNK PS tanggal 26 Oktober 2023 atas Nama KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa KURNIAWA WIJAYA SARAGIH ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marihat

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hasil pemeriksaan, terdakwa mengaku datang ke Pematangsiantar untuk mengantarkan narkoba jenis ganja kepada pemesan dan kemudian membeli narkoba jenis ganja untuk dibawa ke Raya dan kemudian dijual kembali. Hal tersebut dilakukan dua kali dalam seminggu;

c. Berdasarkan hasil *cas conference*, terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Pelaksanaan rehabilitasi mengikuti mekanisme yang ada di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Manoa Sitanggang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Rori Perkasa Ritonga merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Rori Perkasa Ritonga melakukan penangkapan ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kemudian dari tangan kanan KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH ditemukan 1(satu) unit Hp merk Redmi;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan bersama Rori Perkasa Ritonga pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja di Jalan Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi dan rekan berangkat ke alamat yang diinformasikan dan menemukan seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Kurniawan Wijaya Saragih dan dari dalam tas sandang

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipakai oleh Kurniawan Wijaya Saragih ditemukan

1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja kemudian dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Redmi, selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Sat narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa untuk diserahkan kepada temannya bernama Roni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari Roni akan tetapi Terdakwa sepakat dengan Roni untuk narkotika jenis ganja milik Terdakwa akan ditukar dengan Shabu milik Roni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang atas narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa akan menukar ganja dengan sabu melainkan ganja diberikan secara gratis kepada Roni;

## 2. Saksi Rori Perkasa Ritonga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Manoa Sitanggang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Manoa Sitanggang melakukan penangkapan ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis ganja kemudian dari tangan kanan KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH ditemukan 1(satu) unit Hp merk Redmi;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan bersama Manoa Sitanggang pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja di Jalan Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi dan rekan berangkat ke alamat yang diinformasikan dan menemukan seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Kurniawan Wijaya Saragih dan dari dalam tas sandang warna hitam yang dipakai

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyusul, di Jalan Raya Saragih ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja kemudian dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Redmi, selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Sat narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa untuk diserahkan kepada temannya bernama Roni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari Roni akan tetapi Terdakwa sepakat dengan Roni untuk narkotika jenis ganja milik Terdakwa akan ditukar dengan Shabu milik Roni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang atas narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa akan menukar ganja dengan sabu melainkan ganja diberikan secara gratis kepada Roni;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit HP merk Redmi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara meminta secara gratis dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Alfredo, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di sebuah kedai di Jalan Saribu Dolok Bahapal Raya Kec.Raya Kab.Simalungun, Alfredo memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis ganja kedalam plastik klip dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan jenis ganja dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, teman Terdakwa bernama Roni menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kota Pematang Siantar karena baru saja Roni

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka WA dan Roni juga menyuruh Terdakwa membawa ganja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa tidur di rumah Terdakwa di Desa Gunung Huluan Kel.Bahapal Raya Kec.Raya Kab.Simalungun, Terdakwa membuka WA di Hand Phone Redmi milik Terdakwa dan Terdakwa melihat pesan Roni menyuruh Terdakwa datang dan Terdakwa mengiyakan pesan Roni itu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja dari semak-semak dibelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok Surya kemudian terdakwa simpan di dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Pematang Siantar dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Tommy Perdana Sitopu kemudian Terdakwa mengajak Tommy Perdana Sitopu untuk menemani Terdakwa ke Kota Pematang Siantar kemudian di perjalanan Terdakwa menelpon Roni dan sepakat bertemu di Simpang Dua Kota Pematang Siantar dan saat berada di Simpang Dua Kota Pematang Siantar Terdakwa melihat Roni tidak ada sehingga Terdakwa berjalan arah ke Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan saat berada di pinggir jalan Terdakwa mencoba menghubungi Roni dengan menggunakan Hand Phone Redmi milik Terdakwa namun tidak diangkat kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan narkoba jenis ganja milik Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja dari dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi kemudian setelah itu anggota Polisi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Polres Pematang Siantar untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali membawa ganja untuk dikasi kepada Roni dan Terdakwa tidak ada menerima uang dari Roni karena maksud Terdakwa hanya mau memberikan kepada Roni secara gratis;
- Bahwa Tommy Perdana Sitopu tidak mengetahui Terdakwa ada membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas narkoba yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah Hp. Merk Redmi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6903/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6902/NNF/2023 tanggal 01 November 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung TETRAHYDROCANNABINOL (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Saksi Manoa Sitanggang bersama Saksi Rori Perkasa Ritonga dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Manoa Sitanggang dan rekan mendapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja di Jalan Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Pematang Siantar, kemudian Saksi Manoa Sitanggang dan

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Perdana Sitopu berangkat ke alamat yang diinformasikan dan menemukan seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Kurniawan Wijaya Saragih dan dari dalam tas sandang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Kurniawan Wijaya Saragih ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja kemudian dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi, selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Sat narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara meminta secara gratis dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Alfredo, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di sebuah kedai di Jalan Sariibu Dolok Bahapal Raya Kec.Raya Kab.Simalungun, Alfredo memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kedalam plastik klip dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan jenis ganja dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, teman Terdakwa bernama Roni menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kota Pematang Siantar karena baru saja Roni membuka kafe dan Roni juga menyuruh Terdakwa membawa ganja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa tidur di rumah Terdakwa di Desa Gunung Hulan Kel.Bahapal Raya Kec.Raya Kab.Simalungun, Terdakwa membuka WA di Hand Phone Redmi milik Terdakwa dan Terdakwa melihat pesan Roni menyuruh Terdakwa datang dan Terdakwa mengiyakan pesan Roni itu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja dari semak-semak dibelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok Surya kemudian terdakwa simpan di dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Pematang Siantar dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Tommy Perdana Sitopu kemudian Terdakwa mengajak Tommy Perdana Sitopu untuk menemani Terdakwa ke Kota Pematang Siantar kemudian diperjalanan Terdakwa menelpon Roni dan sepakat bertemu di Simpang Dua Kota Pematang Siantar dan saat berada di Simpang Dua Kota Pematang Siantar Terdakwa melihat Roni tidak ada sehingga Terdakwa berjalan kearah jalan Sisingamangaraja Kel.Nagahuta

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Siantar Maimun Kota Pematang Siantar dan saat berada di pinggir jalan Terdakwa mencoba menghubungi Roni dengan menggunakan Hand Phone Redmi milik Terdakwa namun tidak diangkat kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan narkoba jenis ganja milik Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja dari dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi kemudian setelah itu anggota Polisi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Polres Pematang Siantar untuk diperiksa;

- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali membawa ganja untuk dikasi kepada Roni dan Terdakwa tidak ada menerima uang dari Roni karena maksud Terdakwa hanya mau memberikan kepada Roni secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang atas narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6903/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6902/NNF/2023 tanggal 01 November 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung TETRAHYDROCANNABINOL (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dapat disamakan dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat akal dan pikirannya yang tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang - undang menentukan lain, Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Kurniawan Wijaya Saragih dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa Kurniawan Wijaya Saragih** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Kurniawan Wijaya Saragih** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 31/Pid.Sus./2024/PN PMS  
Dianalisis oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus./2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menemukan ke-10 golongan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dari kronologisnya sehingga Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Manoa Sitanggang dan Saksi Rori Perkasa Ritonga anggota dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Manoa Sitanggang dan Saksi Rori Perkasa Ritonga mendapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja di Jalan Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi Manoa Sitanggang dan Saksi Rori Perkasa Ritonga berangkat ke alamat yang diinformasikan dan menemukan seorang

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari dalam tas sandang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Kurniawan Wijaya Saragih ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja kemudian dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi, selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Sat narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara meminta secara gratis dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Alfredo, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di sebuah kedai di Jalan Saribu Dolok Bahapal Raya Kec.Raya Kab.Simalungun, Alfredo memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kedalam plastik klip dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan jenis ganja dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, teman Terdakwa bernama Roni menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kota Pematang Siantar karena baru saja Roni membuka kafe dan Roni juga menyuruh Terdakwa membawa ganja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa tidur di rumah Terdakwa di Desa Gunung Huluan Kel.Bahapal Raya Kec.Raya Kab.Simalungun, Terdakwa membuka WA di Hand Phone Redmi milik Terdakwa dan Terdakwa melihat pesan Roni menyuruh Terdakwa datang dan Terdakwa mengiyakan pesan Roni itu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja dari semak-semak dibelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok Surya kemudian terdakwa simpan di dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Pematang Siantar dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Tommy Perdana Sitopu kemudian Terdakwa mengajak Tommy Perdana Sitopu untuk menemani Terdakwa ke Kota Pematang Siantar kemudian diperjalanan Terdakwa menelpon Roni dan sepakat bertemu di Simpang Dua Kota Pematang Siantar dan saat berada di Simpang Dua Kota Pematang Siantar Terdakwa melihat Roni tidak ada sehingga Terdakwa berjalan ke arah jalan Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan saat berada di pinggir jalan Terdakwa mencoba

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dengan menggunakan Hand Phone Redmi milik Terdakwa namun tidak diangkat kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan narkotika jenis ganja milik Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis ganja dari dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi kemudian setelah itu anggota Polisi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Polres Pematang Siantar untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja apakah benar positif mengandung ganja maka hal ini dapat diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6903/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis ganja dari dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa pakai masih tersimpan belum diserahkan kepada Roni, dengan demikian, pada perbuatan Terdakwa tidak ada bukti yang menjadi petunjuk Terdakwa sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis ganja dan terdakwa tidak ada terkait dengan peredaran gelap narkotika jenis ganja karena ganja masih tersimpan dalam tas Terdakwa sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primer telah dipertimbangkan dan terbukti, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan subsider, sehingga unsur subsider telah terpenuhi ;

## **Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur kedua ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu: Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun Saksi Manoa Sitanggang dan Rori Perkasa Ritonga dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Manoa Sitanggang dan rekan mendapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja di Jalan Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Pematang Siantar, kemudian Saksi Manoa Sitanggang dan rekan Saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan dan menemukan seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Kurniawan Wijaya Saragih dan dari dalam tas sandang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Kurniawan Wijaya Saragih ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja kemudian dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi, selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Sat narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara meminta secara gratis dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Alfredo, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di sebuah kedai di Jalan Saribu Dolok Bahapal Raya Kec.Raya Kab.Simalungun, Alfredo memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kedalam plastik klip dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, teman Terdakwa bernama Roni menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kota Pematang Siantar karena baru saja Roni membuka kafe dan Roni juga menyuruh Terdakwa membawa ganja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa tidur di rumah Terdakwa di Desa Gunung Huluan Kel.Bahapal Raya Kec.Raya Kab.Simalungun, Terdakwa membuka WA di Hand Phone Redmi milik Terdakwa dan Terdakwa melihat pesan Roni menyuruh Terdakwa datang dan Terdakwa mengiyakan pesan Roni itu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja dari semak-semak dibelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok Surya kemudian Terdakwa simpan di dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Pematang Siantar dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Tommy Perdana Sitopu kemudian Terdakwa mengajak Tommy Perdana Sitopu untuk menemani Terdakwa ke Kota Pematang Siantar kemudian diperjalanan Terdakwa menelpon Roni dan sepakat bertemu di Simpang Dua Kota Pematang Siantar dan saat berada di Simpang Dua Kota

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemahaman Mahkamah Agung RI

Pemahaman Siantar Terdakwa melihat Roni tidak ada sehingga Terdakwa berjalan ke arah jalan Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan saat berada di pinggir jalan Terdakwa mencoba menghubungi Roni dengan menggunakan Hand Phone Redmi milik Terdakwa namun tidak diangkat kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan narkotika jenis ganja milik Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis ganja dari dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi kemudian setelah itu anggota Polisi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Polres Pematang Siantar untuk diperiksa, dan terhadap narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 1(satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa apakah benar narkotika jenis ganja maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6903/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6902/NNF/2023 tanggal 01 November 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung TETRAHYDROCANNABINOL (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana maksud dan tujuan Terdakwa datang dari rumah Terdakwa dari Desa Gunung Huluan Kel.Bahapal Raya Kec.Raya Kab.Simalungun, dimana setelah Terdakwa membuka WA di Hand Phone Redmi milik Terdakwa dan Terdakwa melihat pesan Roni menyuruh Terdakwa

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 31/pid.sus/2024/pn pms  
Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan pesan Roni itu untuk dibawa ke Pematang Siantar yaitu membawa narkotika jenis ganja yang didapat secara gratis dari teman Terdakwa bernama Alfredo tersebut dengan maksud dan tujuannya untuk diserahkan kepada Roni, sehingga kepemilikan dan penguasaan ganja semata-mata untuk diberikan secara gratis kepada Roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsider melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primer dan subsider telah dipertimbangkan dan terbukti, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan subsider, sehingga unsur subsider telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun Saksi Manoa Sitanggang dan Saksi Rori Perkasa Ritonga dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Manoa Sitanggang dan rekan mendapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja di Jalan Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Pematang Siantar, kemudian Saksi Manoa Sitanggang dan rekan Saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan dan menemukan seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Kurniawan Wijaya Saragih dan dari dalam tas sandang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Kurniawan Wijaya Saragih ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja kemudian dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi, selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Sat narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara meminta secara gratis dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Alfredo, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di sebuah kedai di Jalan Saribu Dolok Bahapal Raya Kec.Raya Kab.Simalungun, Alfredo memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja kedalam plastik klip dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, teman Terdakwa bernama Roni menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kota Pematang Siantar karena baru saja Roni membuka kafe dan Roni juga menyuruh Terdakwa membawa ganja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa tidur di rumah Terdakwa di Desa Gunung Huluan Kel.Bahapal Raya Kec.Raya Kab.Simalungun, Terdakwa membuka WA di Hand Phone Redmi milik Terdakwa dan Terdakwa melihat pesan Roni menyuruh Terdakwa datang dan Terdakwa mengiyakan pesan Roni itu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja dari semak-semak dibelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok Surya kemudian Terdakwa simpan di dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Pematang Siantar dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Tommy Perdana Sitopu kemudian Terdakwa mengajak Tommy Perdana Sitopu untuk menemani Terdakwa ke Kota Pematang Siantar kemudian diperjalanan Terdakwa menelpon Roni dan sepakat bertemu di Simpang Dua Kota Pematang Siantar dan saat berada di Simpang Dua Kota

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemahaman Mahkamah Agung RI

Pemahaman Siantar Terdakwa melihat Roni tidak ada sehingga Terdakwa berjalan ke arah jalan Sisingamangaraja Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan saat berada di pinggir jalan Terdakwa mencoba menghubungi Roni dengan menggunakan Hand Phone Redmi milik Terdakwa namun tidak diangkat kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan narkoba jenis ganja milik Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja dari dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi kemudian setelah itu anggota Polisi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Polres Pematang Siantar untuk diperiksa, dan terhadap narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali membawa ganja untuk dikasi kepada Roni dan Terdakwa tidak ada menerima uang dari Roni karena maksud Terdakwa hanya mau memberikan kepada Roni secara gratis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 1(satu) paket narkoba jenis ganja apakah benar narkoba jenis ganja maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6903/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 6902/NNF/2023 tanggal 01 November 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH adalah **benar positif mengandung TETRAHYDROCANNABINOL (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan jika dihubungkan terhadap Rekomendasi TAT dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kota Pematangsiantar Nomor :

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan /2024/PN PMS tanggal 26 Oktober 2023 atas Nama

KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdakwa KURNIAWA WIJAYA SARAGIH ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Hasil pemeriksaan, terdakwa mengaku datang ke Pematangsiantar untuk mengantarkan narkoba jenis ganja kepada pemesan dan kemudian membeli narkoba jenis ganja untuk dibawa ke Raya dan kemudian dijual kembali. Hal tersebut dilakukan dua kali dalam seminggu;
- Berdasarkan hasil cas conference, terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;**

Pelaksanaan rehabilitasi mengikuti mekanisme yang ada di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil rekomendasi TAT tersebut sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ada dihadirkan ahli yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut namun demikian dari pertimbangan fakta hukum dan tes urine Terdakwa **benar positif mengandung TETRAHYDROCANNABINOL (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkoba haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkoba yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai penyalahguna narkoba golongan i bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana apapun lagi maka pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh gram)
- 1 (satu) buah Hp. Merk Redmi;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti adalah barang bukti yang dilarang undang-undang dan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka agar tidak disalahgunakan dalam tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia ;

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer dan subsider;
3. Menyatakan **Terdakwa KURNIAWAN WIJAYA SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok surya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh gram);
  - 1 (satu) buah Hp. Merk Redmi;

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa, tanggal 23 April 2024**, oleh kami, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. , Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan No 31/Pid.Sus /2024/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wira Ariandi Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.,

Febriani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.,